BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penggunaan produk keuangan pada saat ini tidak mungkin dapat dihindari, baik produk keuangan yang berasal dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Berdirinya bank Muamalat pada bulan Juli 1992 menjadi alasan bagi kalangan cendikiawan untuk mendirikan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah. Salah satunya adalah lembaga asuransi yang keberadaannya semakin berkembang. Minat masyarakat terhadap asuransi syariah mendapatkan sambutan yang sangat baik.

Ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Mohammad Shafie Zein, menyatakan dari perkembangan aturan sampai catatan pertumbuhan asuransi syariah di kurtal III 2013, membuatnya optimis. Hingga kuartal III 2013, asuransi jiwa syariah disebut telah mencatat pendapatan premi hingga Rp 12,15 triliun. Sementara dana pengelolaan sebesar Rp 1,65 triliun dan beban klaim mencapai Rp 1,18 triliun¹.

Asuransi syariah sendiri juga mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan asuransi konvensional sehingga banyak sekali masyarakat yang berminat untuk mengikuti program asuransi syariah. Asuransi dapat menjadi investasi jangka panjang dan juga proteksi diri akan hal-hal yang tidak diinginkan. Kesadaran masyarakat muslim untuk

2014-tahunnya-asuransi-syariah-indonesia. Diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014

1

¹ Anonim. 2014, Tahunnya Asuransi Syariah Indonesia. http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/14/01/07/mz0z8k-

menghindari riba juga menjadi pendorong tumbuhnya berbagai macam produk keuangan syariah termasuk asuransi syariah.

Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional sendiri mungkin tidak terlalu terlihat namun pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksinya. Dalam asuransi syariah, nasabah akan mengikatkan diri dalam suatu komunitas dan mereka akan saling menanggung apabila terdapat musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, nasabah membeli perlindungan dari perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan apabila musibah terjadi. Secara mendasar perbedaan-perbedaan asuransi syariah dari asuransi konvensional adalah sebagai berikut;

- a) Akad, asuransi syariah dengan akad tolong-menolong(*ta'awun*), sedangkan asuransi konvensional pada akad jual-beli(*tabadul*).
- b) Kepemilikan dana, bagi asuransi syariah dana yang terkumpul dari nasabah(premi) adalah milik peserta sedangkan perusahaan hanya sebagai pemegang amanah. Untuk asuransi konvensional premi menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menentukan investasinya.
- c) Investasi dana. Asuransi syariah berdasar dengan sistem bagi hasil(mudharabah), asuransi konvensional berdasarkan bunga(riba).
- d) Pembayaran klaim. Asuransi syariah dari rekkening *tabarru*'(dana sosial) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlaskan oleh peserta

untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah. Sedangkan asuransi konvensional dari rekening dana perusahaan.

- e) Keuntungan. Bagi asuransi syariah keuntungan dibagi antara perusahaan dengan peserta(sesuai dengan prinsip bagi hasil), sedangkan untuk asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan.
- f) Ada Dewan Pengawas Syariah bagi asuransi syariah. Fungsinya mengawasi manajemen, produk, dan investasi dana, sedangkan asuransi konvesional tidak ada.

Perbedaan-perbedaan tersebut di atas yang menjadikan betapa pentingnya Penyusunan Standar Akutansi Keuangan(untuk selanjutnya disingkat dengan PSAK) untuk asuransi syariah.

Standar akuntansi merupakan sarana bagi perusahaan untuk dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaannya untuk dapat menyajikan informasi yang cukup, akurat, relevan, tepat waktu, dapat dipercaya dan dapat dijadikan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas baik bagi nasabah, regulator dan juga manajemen².

PSAK untuk asuransi syariah dibutuhkan untuk acuan pola perhitungan dan laporan keuangan bagi asuransi syariah untuk berkembang lebih maju dan tertata dengan baik, dengan tidak terlepas dari koridor syariah. Penyusunan PSAK asuransi syariah secara tersendiri disebabkan pula dari prinsip operasi yang berbeda dengan asuransi konvensional.

² Sofyan Safri Harahap, Kata sambutan, dalam Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akutansi Asuransi Syariah, Antara Teori dan Praktek*, (Jakarta: Insco Consulting. 2007), hlm v

Selama ini standar akuntansi yang menjadi acuan pada industri asuransi adalah standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Ikatan Akuntan Indonesia(IAI), yaitu PSAK No. 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa. Namun standar tersebut masih belum memenuhi ketentuan untuk pelaku-pelaku bisnis pada lembaga asuransi syariah, karena itu perlu acuan tambahan³.

Penyajian tersebut di atas belum tercermin perbedaan pengakuan pendapatan perusahaan dengan kumpulan dana *tabarru*'.

Perbedaan yang paling mendasar diantara PSAK 28 dan PSAK 108 adalah pada pengakuan premi. Bila pada PSAK 28, premi tersebut masuk dalam pendapatan perusahaan. PSAK 108 menggunakan istilah kontribusi yang diakui sebagai bagian dari dana *tabarru*' dalam dana peserta. Kontribusi(premi) dipisahkan menjadi *ujroh* dan *tabarru*', di mana kumpulan dana *tabarru*' sepenuhnya milik peserta yang dikelola dan diinvestasikan sesuai syariah. Dan *ujroh* digunakan untuk pengelolaan perusahaan⁴.

PSAK 108 mengharuskan adanya pemisahan dana *tabarru*' dan dana pengelola, perhitungan *risk based capital*(RBC) juga didasari dari jumlah dana *tabarru*' atau dana peserta. Hal tersebut mebuat asuransi syariah harus mengantisipasi adanya penguatan modal.

Risk Based Capital(untuk selanjutnya disingkat dengan RBC) atau biasa disebut solvabilitas, merupakan sebuah indikasi yang menujukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi maupun reasuransi secara umum(konvensional maupun syariah) memiliki batasan-batasan terkait dengan tingkat solvabilitas ini.

-

³ *Idem*, hlm. 13

⁴ Anonim, *Asuransi Takaful Umum Tenerapkan Laopran Keuangan Asuransi Syariah*, http://www.takaful.com/indexhome.php/publisher/articleview/action/view/frmArticleID/237/. Diunduh pada tanggal 27 november 2013.

Batasan atas tingkat solvabilitas yang ada dalam Pasal 2 KMK No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bahwa Perusahaan asuransi dan reasuransi setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120%(seratus dua puluh persen) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban⁵.

Solvabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Suatu perusahaan yang *solvable* berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya begitu pula sebaliknya perusahaan yang tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya, disebut perusahaan yang *insolvable*.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia(AASI) Mohammad Shafie Zein menghitung, PSAK 108 bisa membuat rasio kemampuan modal menghadapi risiko atau *risk based capital* menyusut hingga 70%. Padahal, batas minimum *risk based capital* harus dipenuhi oleh asuransi syariah sama dengan *risk based capital* minimum untuk asuransi konvensional, yakni 120 persen. Penyusutan terjadi karena aturan PSAK baru mewajibkan perhitungan *risk based capital* didasarkan atas dana rekening *tabarru* atau dana peserta. Sementara selama ini, industri menggunakan dana peserta dan dana pengelola sebagai perhitungan⁶.

Di bawah ini adalah Rasio pencapaian solvabilitas pada perusahaan asuransi PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) tahun 2009-2012, yang sudah mengalami penurunan solvabilitas(RBC), adalah sebagai berikut;


Diunduh pada tanggal 2 November 2013

_

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008), hlm.48 ⁶ Anonim, *PSAK 108 Menggerus RBC Asuransi Syariah*, http://keuangan.kontan.co.id/news/psak-108-menggerus-rbc-asuransi-syariah-1.

Gambar 1.1

Rasio Pencapaian Solvabilitas PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) Tahun 2009-2012



Sumber : Laporan Keuangan PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang telah diolah

Pada tahun 2009 tingkat solvabilitas mencapai 198%, ini menandakan RBC PT. Prudential *Life Assurance* (unit syariah) *solvable* atau dalam keadaan "sehat" karena sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 120%. Pada tahun 2010 solvabilitas PT. Prudential *Life Assurance* (unit usaha syariah) mengalami penurunan menajadi 224%, ini dikarenakan ditetapkannya PSAK 108, sehingga terdapat pemisahan antara perhitungan solvabilitas konvensional dengan asuransi syariah. Pada tahun 2011 tingkat solvabilitas menurun tajam menjadi 72% dan tahun selanjutnya 2012 tingkat solvabilitas naik menjadi 82%, ini dikarenakan perhitungan solvabilitas telah berbasiskan pada dana *tabarru*' sehingga mengalami penurunan, jika mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan

Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dengan rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah 120%, maka solvabilitas PruSyariah dalam keadaan *insolvable* atau "tidak sehat".

Pru Syariah merupakan program dari PT. Prudential Life Assurance(Prudential Indonesia) yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Program PruSyariah mulai diluncurkan oleh Prudential Indonesia pada tahun 2007, sebagai sebuah solusi akan kebutuhan produk proteksi(asuransi) sekaligus investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prudential Indonesia adalah pemimpin pasar dalam penjualan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi(unit link) pertamanya di tahun 1999. Berbagai macam produk Prudential Syariah yang ditawarkan mampu menarik minat masyarakat. Sebagai pemimpin pasar, Prudential Indonesia selalu berusaha untuk menyediakan produk unit link yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan nasabahnya, dalam setiap tahap kehidupan, mulai dari usia kerja, pernikahan, kelahiran anak, pendidikan anak, dan masa pensiun.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti dan membahas secara mendalam agar memperoleh kejelasan mengenai perbandingan solvabilitas asuransi syariah pada Prudential Syariah sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108. Penulis rumuskan dengan menuangkan ke dalam judul: "PERBANDINGAN SOLVABILITAS(RISK BASED CAPITAL) SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK 108 PADA PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE(UNIT SYARIAH) PERIODE 2007-2012".

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana solvabilitas(risk based capital) sebelum penerapan PSAK
 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential
 Life Assurance(Unit Syariah)?
- Bagaimana solvabilitas(risk based capital) sesudah penerapan PSAK
 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential
 Life Assurance(Unit Syariah)?
- 3. Bagaimana perbandingan solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulisan skripsi ini adalah:

- Untuk mengetahui solvabilitas(risk based capital) sebelum penerapan
 PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT.
 Prudential Life Assurance(Unit Syariah).
- Untuk mengetahui solvabilitas(risk based capital) sesudah penerapan
 PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT.
 Prudential Life Assurance(Unit Syariah).
- 3. Untuk mengetahui solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT. Prudential *Life Assurance*(Unit Syariah).

1.4 Kerangka Pemikiran

Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian di mana penanggung mengikatkan diri pada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian. Sedangkan asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.

Asuransi konvensional didefinisikan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah;

perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggug jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan⁷.

Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Sedangakan pengertian asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa asuransi syariah(ta'min, takaful, dan tadhamun) adalah "usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992. Tentang Usaha Perasuransian.

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad(perikatan) yang sesuai dengan syariah".

Premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru*'. Pengelolaan dana premi asuransi ini selanjutnya akan dicatat menggunakan sistem akuntansi.

APB(Accounting Principles Board) Statement mendefinisikan bahwa akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, yang fungsinya memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif⁹.

Akuntansi dalam bahasa Arab biasa disebut *muhasabah*, arti kata *muhasabah* secara bahasa adalah menimbang atau menghitungkan amal-amal manusia yang telah diperbuatnya, seperti pada firman Allah Q.S Ath-Thalaaq ayat 8¹⁰;

8. dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka Kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan Kami azab mereka dengan azab yang mengerikan.

Sistem akuntansi bertujuan menghasilkan laporan keuangan sebagai informasi bagi para pemakainya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi di mana uraian materi di dalamnya

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001. Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (*Life and General*): Konsep dan Sistem Oprasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 385

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia (1992)

mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia(IAI). Dengan kata lain, PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi¹¹.

PSAK 108 merupakan standar akuntansi keuangan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah yaitu yang terkait dengan kontribusi peserta, alokasi *surplus* atau defisit *underwriting*, penyisihan teknis, dan cadangan dana *tabarru'*. Pada PSAK 108, kontribusi(premi) dipisahkan menjadi *ujroh* dan *tabarru'*, sedangkan pada PSAK 28 premi tersebut masih masuk dalam pendapatan perusahaan. Pendapatan berdasarkan PSAK 28 diantaranya pendapatan *underwiting*, premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan(*unearned premium*). Sedangkan Pendapatan berdasarkan PSAK 36 adalah premi kontrak jangka pendek, premi kontrak jangka panjang, dan pendapatan lain. Dengan demikian, menjadi keharusan dalam pelaporan keuangan asuransi syariah untuk memisahkan antara dana *tabarru'* dan dana pengelola.

Laporan keuangan perusahaan pada hakikatnya merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan. Informasi laporan keuangan berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi utang-utang jangka pendek, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga

¹¹ Anonim, *Pernyataan Standar Akutansi Keuangan: PSAK*, http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/02/pernyataan-standar-akuntansi-keuangan.html. Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2013

dan pokok pinjaman, dan keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan besarnya modal sendiri.

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Hal ini sesungguhnya jarang terjadi kecuali perusahaan mengalami kepailitan. Kemampuan operasi perusahaan dicerminkan dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan¹².

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06/2003 bahwa tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi salah satunya diukur dengan rasio solvabilitas(RBC) sebesar 120%.

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui perbandingan atas perhitungan solvabilitas(RBC) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 pada Asuransi Prudential Syariah adalah dengan menggunakan penelitian penelitian deskriptif komparatif yaitu "merupakan suatu penelitian yang bersifat membandingkan"¹³.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang dijadikan penelitian ini adalah data sekunder, "merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen" ¹⁴. Maka data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan solvabilitas(*risk based capital*) pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) sebelum

¹⁴ Ibid.

12

¹² Anonim, *Solvabilitas*, http://id.wikipedia.org/wiki/Solvabilitas. Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2013

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: CV. Alfa beta, 2003), hlm. 11

dan sesudah penerapan PSAK 108, juga dari bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku umum, koran, majalah, jurnal, tabloid, literatur dan lain sebagainya yang mendukung data laporan keuangan tersebut.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung metode yang digunakan, penulis menggunakan teknik penelitian data sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu¹⁵. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder berupa laporan keuangan asuransi PT. Prudential *Life Assurance*(Prudential Indonesia).

 Data yang diperoleh diambil melalui website dari perusahaan yang bersangkutan.
- b. Studi Kepustakaan, dengan mengkaji berbagai buku, karya ilmiah dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian dan dapat memberikan informasi yang menunjang data. Buku-buku, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penelitian.

1.5.4 Operasional Variabel

Variabel penelitian ini adalah hasil perhitungan Solvabilitas(*Risk Based Capital*) pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) sebelum penerapan PSAK 108 sebagai X1 dengan hasil perhitungan Solvabilitas

¹⁵ *Idem*, hlm. 82.

(*Risk Based Capital*) pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) sesudah penetapan PSAK 108 sebagai X2.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Uji beda Rata-rata

Uji beda Rata-rata akan menggunakan *Paried Sample T-Test*, untuk menghasilkan kesimpulan apakah solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penerapan PSAK 108 tersebut mempunyai perbedaan signifikan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan IBM SPSS Statistics 20 dengan tingakt kepercayaan sebesar 95% dan tingkat signifikansi(α) sebesar 5%.

b. Hipotesis

Berdasarkan pendekatan solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108, maka hipotesis yang diajukan adalah;

H0: Tidak terdapat perbedaan antara solvabilitas(risk based capital) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108

Ha: Terdapat perbedaan antara solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan penelitian, manfaat yang dapat diambil dari penelitian, serta kerangka pemikiran dan metode penelitian.

Bab II Konsep Solvabilitas(*Risk Based Capital*) pada PSAK 28, PSAK 36 dan PSAK 108, bab ini berisi Solvabilitas atau *Risk Based Capital* dan metode perhitungannya, Akuntansi dalam Islam atau sesuai syariah, Sekilas tentang Pernyataan standar akuntansi keuangan(PSAK), PSAK yang digunakan oleh asuransi Syariah yaitu PSAK 28, PSAK 36 dan PSAK 108.

Bab III Solvabilitas(*Risk Based Capital*) pada PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah), bab ini membahas mengenai profil Asuransi PT. Prudential *Life Assurance* dan unit usaha syariah(PRUSyariah) yang terdiri dari sejarah singkat, visi dan misi, Produk dan Jasa dan PSAK yang digunakan dalam penentuan nilai solvabilitas(*risk based capital*).

Bab IV Analisis Perbandingan Solvabilitas(*Risk Based Capital*) PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah) Sebelum dan Sesudah Penetapan PSAK 108, bab ini meliputi pembahasan mengenai solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan setelah penetapan PSAK 108 di PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah), Analisa perbandingan solvabilitas(*risk based capital*) sebelum dan sesudah penetapan PSAK 108 di PT. Prudential *Life Assurance*(unit syariah).

Bab V Penutup, bab ini berisi simpulan tentang hasil penelitian menjawab dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah dan saran.

